

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERKELANJUTAN MELALUI WAKAF PRODUKTIF: STUDI PADA DOMPET DHUAFA FARM

Ma'mun Nawawi, Asep Dadan Suganda, Elsa,* Itang

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia.

* Corresponding E-mail: elsa@uinbanten.ac.id

Abstrak

Pemberdayaan masyarakat berkelanjutan dapat dilakukan secara masif oleh berbagai pihak dengan tujuan mewujudkan masyarakat dhuafa yang dapat bertahan, bangkit dan berdaya dalam kehidupan bermasyarakat. Proses pemberdayaan masyarakat berkelanjutan mencakup beberapa aktivitas yang diantaranya ialah perubahan sikap, peningkatan pengetahuan, penguatan keterampilan dan dukungan sumberdaya. Kehadiran Dompot Dhuafa Banten sebagai lembaga filantropi Islam tentu memiliki peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pendistribusian kekayaan yang dianjurkan oleh Islam, hal ini tercermin dengan terlaksananya program pemberdayaan masyarakat berkelanjutan melalui Dompot Dhuafa Farm yang didanai oleh wakaf produktif guna menciptakan sumber daya manusia yang lebih produktif. Pola ataupun skema pemberdayaan masyarakat berkelanjutan pada Dompot Dhuafa Farm bertujuan untuk memandirikan masyarakat dhuafa (mustahik) melalui peningkatan pengetahuan dan penguatan keterampilan di bidang peternakan dengan harapan dapat memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dhuafa.

Kata kunci: Pemberdayaan; Berkelanjutan; Wakaf Produktif

I. PENDAHULUAN

Kemiskinan menjadi suatu permasalahan yang tak terelakan dalam perekonomian suatu negara, hingga tidak tidak mengherankan jika menjadi pusat perhatian bagi pemerintah pusat maupun daerah. Kemiskinan disinyalir sebagai salah satu yang melatarbelakangi timbulnya permasalahan ekonomi bahkan sosial yang ada sebagai akibat rendahnya penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kondisi masyarakat yang

prasejahtera.¹ Oleh karenanya, pemerintah mempunyai tugas yang berat dalam mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa kesejahteraan ekonomi masyarakat ditandai dengan kehidupan layak, kemampuan dalam mengembangkan diri, taraf hidup yang meningkat di berbagai bidang dalam rangka mengentaskan kemiskinan.²

Provinsi Banten sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang menjadi pusat Negara Indonesia, tak terlepas dari tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran.³ Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan belum tercapai pada masyarakat di Provinsi Banten, meskipun pemerintah telah berupaya mengatasi permasalahan tersebut dengan berbagai program bantuan yang diberikan kepada masyarakat. Salah satu program yang dicetuskan oleh pemerintah daerah banten yakni Program Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu (Jamsosratu) berupa bantuan sosial tunai yang bertujuan menanggulangi kemiskinan serta mewujudkan kesejahteraan sosial.⁴

Fenomena yang terjadi bantuan sosial tunai yang diterima oleh masyarakat tidak dapat mengubah kondisi ekonomi masyarakat dikarenakan hanya bersifat konsumtif dan tidak dikelola dengan baik. Masyarakat cenderung menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena tidak memiliki sumber penghasilan yang tetap, sehingga tidak mengherankan jika masyarakat semakin mengalami ketergantungan pada bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Kondisi tersebut membuat masyarakat terjebak dalam kemiskinan struktural yang ditandai dengan tidak dapat memaksimalkan pemanfaatan bantuan yang diberikan pemerintah dalam bentuk tunai karena keterbatasan dalam hal pendidikan, pengetahuan dan kemampuan (*skill*) dalam menjalankan suatu usaha.

Islam hadir dalam upaya pengentasan kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui instrumen pendistribusian pendapatan dan kekayaan secara non

¹ Ades Sugita dan Sri Intan Wulandari, "Analisis Peranan Pengelolaan Dana Ziswaf Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Lazisnu Kabupaten Cirebon," *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, Vol. I No. 1 (Juli 2020), h. 1.

² Faizatu Almas Hadyantari, "Pemberdayaan Wakaf Produktif: Upaya Strategis Untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat," *Jurnal Middle East and Islamic Studies*, Vol. 5, No. 1 (2018), h. 2.

³ Badan Pusat Statistik, "Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 7,97 persen," <http://banten.bps.go.id> diakses pada 10 Mei 2023, Pukul 13.30 WIB.

⁴ Annisa Hidayatiningtias, "Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu (Jamsosratu)," *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 1, No. 2 (Desember 2021), h. 89.

ekonomi berupa zakat, infak, shodaqah dan wakaf (ZISWAF).⁵ ZISWAF sebagai instrumen ekonomi Islam yang berhubungan dengan sosial kemanusiaan dan juga merupakan salah satu bentuk ketaatan umat Islam kepada Allah SWT sekaligus sebagai bentuk berbagi kebaikan dengan sesama umat manusia.⁶ Pengelolaan ZISWAF dilakukan dengan cara pengumpulan dana dari masyarakat yang dikategorikan berkecukupan dan didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan.⁷

Salah satu instrumen pendistribusian kekayaan dalam Islam yang memiliki potensi yang sangat besar selain dari zakat ialah wakaf. Ironisnya, wakaf dengan potensi yang sangat besar tersebut belum dapat direalisasikan dengan baik oleh nazir maupun Badan Wakaf Indonesia. Hal ini dapat terlihat dari realisasi penghimpunan harta benda wakaf yang rendah serta peran dari berbagai pihak yang belum optimal menggali potensi wakaf di Indonesia.

Pengelolaan harta benda wakaf yang dihimpun melalui nazhir secara umum didistribusikan dalam 2 bentuk, yaitu skema konsumtif dan skema produktif. *Pertama*, skema konsumtif merupakan pendistribusian harta benda wakaf secara langsung diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya yang bersifat sementara, seperti berupa santunan, sembako bahan pangan, pakaian, obat-obatan, buku, peralatan ibadah dan sebagainya. Dengan kata lain, pendistribusian harta benda wakaf secara konsumtif tidak diiringi dengan pemberdayaan masyarakat.⁸ *Kedua*, skema produktif merupakan pendistribusian harta benda wakaf kepada masyarakat yang membutuhkan sebagai modal usaha untuk memulai kegiatan usaha yang produktif dan bersifat pemberdayaan masyarakat. Melalui skema produktif, pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan pemberian modal usaha bagi masyarakat miskin yang lemah tidak memiliki penghasilan yang tetap maupun dalam bentuk pembinaan pada

⁵ Gita Ulfa Andari, dkk, "Model Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Berbasis Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Kelompok Keuangan Mikro (Studi Pada LAZ Harfa Banten)," *Tazkiya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, Vol. 20, No. 01 (Desember 2019), h. 24.

⁶ Ahmad Riyadi, "Pola Implementasi Alokasi Ziswaf Dalam Penyediaan Akses Pendidikan Bagi Kaum Dhuafa (Studi Komparatif Terhadap Smart Ekslensia Indonesia, SMP Juara dan SMA UII)", (Skripsi Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta, 2017), h. 2.

⁷ Gita Ulfa Andari, dkk, "Model Pemberdayaan Ekonomi,, h. 24.

⁸ Khalifah Muhamad Ali, dkk, "Perbandingan Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik", *Jurnal Al-Muzara'ah*, Vol. 4, No. 1 (2016), h.20.

masyarakat agar memiliki kemampuan (*skill*) dan keterampilan yang diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat prasejahtera.⁹

Pengelolaan harta benda wakaf secara produktif yang dikelola secara optimal dan profesional, mampu memberikan dampak positif berupa meningkatnya produktifitas masyarakat dhuafa. Oleh karena itu, perlu adanya peran lembaga filantropi Islam yang dapat mengelola harta benda wakaf secara profesional sehingga dampak yang dirasakan oleh masyarakat lebih optimal. Kehadiran lembaga filantropi Islam termasuk Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) memiliki peran penting dalam mengentaskan permasalahan kemiskinan yang dihadapi pada masyarakat. Badan Amil Zakat (BAZ) merupakan lembaga yang mengelola zakat, infak, shodaqah dan wakaf (sebelum adanya Badan Wakaf Indonesia dalam pengelolaan wakaf) yang bersifat mandiri dibentuk oleh pemerintah, baik tingkat nasional maupun daerah. Unsur pengelola wakaf (*nazir*) pada Badan Amil Zakat terdiri atas guru besar agama, para akademisi, tokoh masyarakat, dan pemerintah.¹⁰ Sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan sebuah institusi pengelolaan harta benda wakaf yang sepenuhnya dibentuk atas ide masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan, sosial, ekonomi, dakwah dan kemashlahatan umat Islam.

II. LITERATUR REVIEW

Konsep Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan

Pemberdayaan masyarakat berkelanjutan mengacu pada proses di mana individu atau kelompok dalam masyarakat diberikan kemampuan untuk mengakses dan memanfaatkan sumber daya yang ada, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka dalam jangka panjang. Menurut Chambers (1997), pemberdayaan merupakan proses untuk memungkinkan masyarakat memiliki kendali terhadap keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Dalam hal ini, pemberdayaan tidak hanya melibatkan aspek ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan politik yang memungkinkan

⁹ Putri Nur Hidayati, dkk, "Optimalisasi Zakat Produktif Dalam Pengembangan Usaha Industri Rumahan (Studi Pada Home Industri Kerupuk di Kota Bandar Lampung)," *Indonesian Journal of Islamic Business and Economics*, Vol. II, No. 01: 1-13 (2020), h. 2

¹⁰ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam* (Bengkulu: Pustaka Pelajar, 2008), h. 27-28.

masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang relevan. Sementara itu, UNDP (1997) menekankan bahwa pemberdayaan yang berkelanjutan harus mencakup pengembangan kapasitas lokal dan sumber daya manusia, serta mengutamakan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, pemberdayaan yang berhasil harus memperhatikan aspek kemandirian ekonomi yang dapat bertahan dalam jangka panjang.

Peran Wakaf dalam Pemberdayaan Masyarakat

Wakaf merupakan salah satu instrumen keuangan sosial dalam Islam yang dapat digunakan untuk tujuan pemberdayaan ekonomi. Dalam pengertian tradisional, wakaf adalah penyerahan hak milik atas suatu aset untuk kepentingan umum atau sosial. Namun, konsep wakaf produktif berkembang seiring dengan pemahaman bahwa aset wakaf sebaiknya tidak hanya disimpan atau dibiarkan tidak terpakai, tetapi dikelola dengan cara yang menghasilkan manfaat ekonomi untuk masyarakat penerima manfaat (mustahiq). Menurut Bashir (2008), wakaf produktif mengacu pada penggunaan aset wakaf untuk kegiatan ekonomi yang menghasilkan pendapatan, seperti pengelolaan tanah, perumahan, atau usaha-usaha produktif lainnya. Pendapatan yang dihasilkan dari wakaf produktif kemudian disalurkan untuk kesejahteraan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Dengan demikian, wakaf produktif berperan sebagai sarana untuk menciptakan sumber daya berkelanjutan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Wakaf Produktif dan Pemberdayaan Ekonomi

Dalam banyak kajian, wakaf produktif terbukti memiliki potensi besar dalam pemberdayaan ekonomi. Zuhayati (2015) menunjukkan bahwa wakaf produktif dapat digunakan untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM), yang pada gilirannya dapat menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi angka pengangguran, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Melalui manajemen yang baik, aset wakaf seperti tanah atau properti dapat disewakan atau dimanfaatkan untuk kegiatan yang menghasilkan pendapatan yang digunakan untuk kepentingan umum.

Penelitian oleh Suherman (2019) menunjukkan bahwa wakaf produktif dapat mengurangi ketergantungan masyarakat pada bantuan sosial atau donasi, karena wakaf tersebut menciptakan siklus ekonomi yang berkelanjutan. Pendapatan yang dihasilkan dari pengelolaan wakaf produktif dapat digunakan untuk berbagai program pemberdayaan, termasuk pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pemberian modal usaha bagi masyarakat kurang mampu.

Selain itu, Sundari (2021) menekankan bahwa wakaf produktif juga memiliki dampak positif terhadap pembangunan sosial, karena memberi kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengelolaan aset wakaf dan merasakan manfaat langsung dari kegiatan ekonomi yang dihasilkan. Hal ini menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama dalam keberlanjutan program-program pemberdayaan yang dilakukan.

Tantangan dalam Implementasi Wakaf Produktif

Meskipun potensi wakaf produktif sangat besar, implementasinya tidak tanpa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman tentang pengelolaan wakaf produktif yang efektif di kalangan masyarakat dan pengelola wakaf. Mansur (2017) mencatat bahwa meskipun wakaf produktif dapat memberikan dampak positif, pengelolaan yang buruk dapat mengarah pada inefisiensi dan penyalahgunaan dana wakaf. Oleh karena itu, diperlukan pengelola wakaf yang kompeten dan transparan dalam mengelola aset wakaf produktif. Selain itu, kurangnya regulasi yang mendukung pengelolaan wakaf produktif secara efisien juga menjadi salah satu kendala. Rahman (2016) menyarankan perlunya pengembangan regulasi yang lebih mendetail terkait dengan pengelolaan wakaf produktif agar dapat mengoptimalkan manfaatnya dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Model-model Pemberdayaan Masyarakat Melalui Wakaf Produktif

Berbagai model pemberdayaan melalui wakaf produktif telah diterapkan di beberapa negara Muslim, yang menjadi contoh implementasi yang sukses. Di Indonesia, Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) dan beberapa lembaga wakaf lainnya telah mengembangkan model wakaf produktif yang digunakan untuk mendanai usaha-usaha mikro, seperti warung atau usaha pertanian skala kecil. Alatas (2019) dalam penelitiannya menemukan bahwa pengelolaan wakaf produktif untuk sektor pertanian

dapat meningkatkan ketahanan pangan masyarakat dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi mereka yang tinggal di daerah pedesaan. Model lainnya adalah pengelolaan wakaf untuk pendidikan, di mana dana wakaf digunakan untuk mendirikan dan mengelola sekolah atau universitas yang memberikan pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dalam hal ini, wakaf produktif tidak hanya memberikan dampak ekonomi, tetapi juga sosial dan pendidikan bagi masyarakat

III. METODOLOGI PENELITIAN

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis pemberdayaan masyarakat berkelanjutan melalui wakaf produktif yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa Banten melalui program Dompot Dhuafa Farm. Selain itu penelitian ini berusaha menganalisis strategi yang dilakukan serta dampak positif pada pemberdayaan masyarakat yang ditimbulkan dari pengelolaan harta benda wakaf dengan skema ekonomi produktif. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *field research* yang menitikberatkan pengumpulan data secara primer melalui teknik observasi dan wawancara sebagai bahan kajian yang diperoleh dari pihak terkait dengan objek penelitian. Adapun pihak terkait dengan objek penelitian yaitu LAZ Dompot Dhuafa Banten, Dompot Dhuafa Farm, serta masyarakat dhuafa (anak buah kandang). Sedangkan analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif dengan menjelaskan dan menganalisis berbagai data secara sistematis guna menjawab ketepatan pemberdayaan masyarakat berkelanjutan melalui wakaf produktif yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa Banten melalui program Dompot Dhuafa Farm dengan menggunakan berbagai sumber yang relevan, penelitian terdahulu yang relevan dan konsep teori yang sesuai serta membandingkan temuan empiris.

IV. PEMBAHASAN

Pengelolaan Wakaf Produktif Melalui Dompot Dhuafa Farm

Pengelolaan merupakan proses yang membantu dalam merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi serta pengawasan pada segala hal yang terlibat dalam pencapaian tujuan melalui proses yang dilakukan oleh individu maupun kelompok.¹¹ Pengelolaan dapat juga

¹¹ Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: Gitamedia, Press, 2015), h. 413.

didefinisikan sebagai proses yang terdiri dari upaya-upaya perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan yang dilakukan untuk memutuskan serta mencapai tujuan yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.¹² Sejalan dengan definisi tersebut, pengelolaan berperan sangat penting dalam mencapai suatu tujuan tertentu pada suatu organisasi. Adapun tujuan pada pengelolaan harta benda wakaf yakni meningkatkan manfaat wakaf guna mewujudkan kesejahteraan umat dan mengentaskan kemiskinan, serta dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam mengelola harta benda wakaf yang baik dan amanah. Konsep pengelolaan harta benda wakaf menjadi potensi sosial ekonomi yang dapat didayagunakan untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan diimplementasikan menjadi sebuah bentuk program yang menerapkan skema kegiatan ekonomi produktif.

Dewasa ini banyak Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang mengembangkan program pengelolaan wakaf melalui skema ekonomi produktif, salah satunya yakni Dompot Dhuafa Banten melalui program Dompot Dhuafa Farm. Program Dompot Dhuafa Farm sebagai program sentra peternakan berbasis aset wakaf yang didirikan pada tahun 2019. Dompot Dhuafa Farm menerapkan konsep pembiayaan gabungan antara wakaf dengan zakat di tahap awal, kemudian dikembangkan dengan investasi ekonomi yang berkelanjutan di tahap selanjutnya yang didanai oleh dana wakaf. Sehingga sentra ternak Dompot Dhuafa Farm sebagai kawasan peternakan modern yang terintegrasi merupakan salah satu bentuk nyata pengimplementasian pengelolaan harta benda wakaf menggunakan skema ekonomi produktif yang digagas oleh Dompot Dhuafa Banten.¹³

Dompot Dhuafa Farm ini berlokasi di Kp. Gowok Kepuh, Kelurahan Sukajaya, Kec. Curug, Serang Banten yang dibangun pada lahan wakaf produktif seluas 1.058 m² dengan kapasitas kandang yang mampu menampung kurang lebih 1.000 ekor kambing. Untuk saat ini di Dompot Dhuafa Farm sendiri terdapat lebih dari 300 ekor kambing dan domba dengan penerima manfaat (*mustahik*) sebanyak 11¹⁴ orang. Dompot Dhuafa Farm dalam kegiatan operasionalnya melakukan beberapa kegiatan utama antara lain: *fattening*, *breeding* dan rumah potong hewan (RPH). Program *fattening* berupa program

¹² Hartono, *Manajemen Perpustakaan Sekolah* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016) , h. 26.

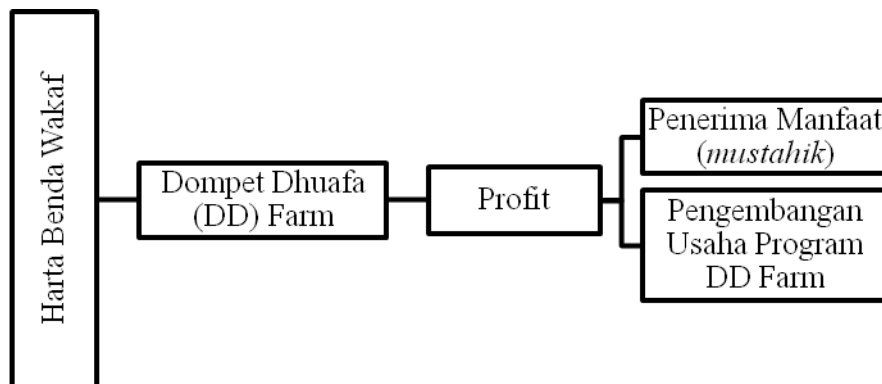
¹³ Irwan, Manajer Farm, wawancara langsung dengan peneliti di DD Farm, tanggal 19 Juli 2023.

¹⁴ Irwan, Manajer Farm, wawancara langsung dengan peneliti di DD Farm, tanggal 19 Juli 2023.

penggemukan ternak kambing betina dan jantan yang pemenuhannya untuk restoran, qurban, aqiqah, dan sebagainya. Adapun *breeding* merupakan program pembibitan yang dilakukan dari kambing atau domba dengan kualitas bagus guna menghasilkan anakan yang kemudian digemukan melalui program *fattening*. Selain kedua program utama tersebut, Dompot Dhuafa Farm juga memiliki rumah potong hewan sendiri guna menyediakan permintaan daging potong dengan kualitas baik.

Dompot Dhuafa Farm sebagai program pemberdayaan masyarakat berkelanjutan yang dilakukan diatas lahan wakaf, di stimulus oleh zakat dan wakaf yang disalurkan kepada mustahik lewat sentra peternakan. Pengalokasian program pemberdayaan ekonomi masyarakat di tahun 2021 dan 2022 adalah kurang lebih 40% dari dana yang terhimpun dan persentase tersebut sebagian besar mendukung adanya program Dompot Dhuafa Farm.¹⁵ Hasil pengelolaan Dompot Dhuafa Farm berupa profit dari program pemberdayaan masyarakat berkelanjutan biasanya digunakan kembali untuk program-program mustahik, sekitar 90% akan didistribusikan untuk program sosial, membantu *maukuf alaih* (penerima manfaat wakaf), dan pengembangan program Dompot Dhuafa Farm.¹⁶ Berikut ini merupakan alur pengelolaan dan pendistribusian wakaf produktif melalui Dompot Dhuafa Farm:

Grafik 1. Alur Pendistribusian Zakat dan Profit Dompot Dhuafa Farm Banten



¹⁵ Mokhlas Pidono, Ketua Pimpinan Cabang Dompot Dhuafa Banten, wawancara via whatsapp dengan peneliti, tanggal 21 Juli 2023.

¹⁶ Mokhlas Pidono, Ketua Pimpinan Cabang Dompot Dhuafa Banten, wawancara via whatsapp dengan peneliti, tanggal 21 Juli 2023

Dompot Dhuafa Farm Sebagai Sarana Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan

Kehadiran Dompot Dhuafa sebagai lembaga filantropi Islam tentu memiliki peran dalam membuat program-program yang bersifat pemberdayaan masyarakat guna menciptakan sumber daya manusia yang lebih produktif. Pada program Dompot Dhuafa Farm sendiri terdapat pola atau skema yang bertujuan untuk memandirikan mustahik melalui keahlian atau kompetensi dibidang peternakan. Pemberdayaan masyarakat berkelanjutan perlu digalakkan secara masif agar para mustahik dapat bertahan, bangkit dan berdaya dalam kehidupan bersmasyarakat. Proses pemberdayaan masyarakat berkelanjutan mencakup beberapa aktivitas antara lain: perubahan sikap, peningkatan pengetahuan, penguatan keterampilan dan dukungan sumberdaya. Pemberdayaan masyarakat berkelanjutan bagi para mustahik (yang menjadi anak buah kandang) menempuh sekitar jangka waktu 2 (dua) tahun, apabila dalam jangka waktu tersebut mustahik sudah menguasai berbagai wawasan dan pengetahuan baik secara teori maupun praktik di bidang peternakan dengan kata lain sudah kompeten di bidang peternakan akan dimandirikan oleh pihak Dompot Dhuafa Farm. Sehingga nantinya para mustahik yang dimandirikan tersebut mampu menjadi wirausaha di bidang peternakan dan menjadi mitra dari Dompot Dhuafa Farm.

Dompot Dhuafa Farm sebagai program sentra peternakan yang dibiayai dari harta benda wakaf secara produktif melakukan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan dengan cara merekrut masyarakat dhuafa (kriteria mustahik) untuk dijadikan pekerja di bidang peternakan yang biasa disebut anak buah kandang (ABK).¹⁷ Para mustahik yang direkrut untuk menjadi pekerja Dompot Dhuafa Farm akan mendapat imbalan berupa pembayaran upah (gaji) yang dibayarkan setiap awal bulan. Selama menjadi pekerja, anak buah kandang akan mendapatkan bimbingan terkait wawasan keilmuan serta keterampilan mengenai peternakan dengan tujuan agar para mustahik bisa memiliki sumber penghasilan dan keluar dari cengkaman kemiskinan.

Proses perekrutan pekerja dalam upaya pemberdayaan masyarakat secara rinci dilakukan melalui beberapa tahap, antara lain: *pertama*, adanya proses rekrutmen pekerja (anak buah kandang) Dompot Dhuafa Farm dengan kriteria para masyarakat dhuafa di

¹⁷ Syahril Iqbal, Staff Program Pemberdayaan, Pendidikan dan Ekonomi di Dompot Dhuafa Farm, wawancara langsung dengan peneliti di kantor DD Banten, tanggal 07 Juli 2023.

sekitar wilayah lahan wakaf yang diproduktifkan. *Kedua*, proses seleksi penentuan karyawan yang terpilih menjadi anak buah kandang Dompot Dhuafa Farm dengan kategori seorang fakir miskin, namun memiliki niat yang kuat untuk berubah dan bangkit dari kemiskinannya. Selain itu seleksi penentuan karyawan juga mempertimbangkan kondisi dan lingkungan tempat tinggal masyarakat dhuafa serta mempertimbangkan aspek sikap maupun perilaku calon pekerja agar program pemberdayaan masyarakat melalui Dompot Dhuafa Farm dapat tepat sasaran dalam memilih penerima manfaatnya. *Ketiga*, proses penempatan pekerja pada bidang tertentu sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dan adanya rotasi penempatan secara rutin dan berkala ketika kegiatan operasional sudah berjalan.

Evaluasi pada mustahik yang bekerja di Dompot Dhuafa Farm dilakukan secara rutin berkala setiap 3 bulan sekali, 6 bulan sekali hingga 1 tahun sekali pada aspek keahlian di bidang peternakan baik secara teori maupun praktik.¹⁸ Berdasarkan evaluasi tersebut, kompetensi mustahik sebagai pekerja dapat dibedakan menjadi beberapa tingkatan antara lain: dasar, *middle*, dan mahir. Kompetensi dasar menunjukkan bahwa mustahik sebagai pekerja mampu menguasai tingkat dasar tentang teknik pemeliharaan ternak. Kemudian pada kompetensi *middle* menunjukkan bahwa mustahik memiliki kemampuan pemeliharaan hewan ternak beserta dengan pengelolaan keuangan atau ekonomi. Sedangkan pada kategori mahir, mustahik sudah mampu di bidang pemeliharaan hewan ternak, kemampuan aspek ekonomi berupa pengelolaan keuangan, serta mampu membimbing membimbing para anak buah kandang (ABK) yang memiliki kompetensi tingkat pertama (dasar).

Kompetensi mahir yang disandang mustahik pekerja (anak buah kandang) menunjukkan bahwa mustahik sudah menguasai wawasan keilmuan dan keterampilan di bidang peternakan, maka mustahik tersebut akan dimandirikan untuk mengelola peternakan sendiri menjadi mitra Dompot Dhuafa Farm. Para mustahik dapat diberikan bibit kambing atau domba, dibangun kandang dan tempat pakan untuk tahap kemandirian para mustahik dalam memulai usaha ternak. Pada proses kemandirian tersebut, wawasan

¹⁸ Irwan, Manajer Farm, wawancara langsung dengan peneliti di DD Farm, tanggal 19 Juli 2023.

keilmuan dan keterampilan (*skill*) selama bekerja di Dompot Dhuafa Farm dapat diimplementasikan saat memulai usaha hewan ternak secara mandiri.

Pemberdayaan yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa Farm tidak hanya di bidang peningkatan pengetahuan dan keterampilan di bidang peternakan saja, melainkan adanya pembiasaan ataupun rutinitas keagamaan berupa pembinaan keagamaan yang dilakukan secara rutin. Pembinaan keagamaan yang diterapkan seperti kultum ba'da sholat dzuhur dan pengajian yang disertai dengan memberikan pengetahuan ilmu agama Islam menjadikan para mustahik mendapatkan pembinaan secara rohaniyah. Selain itu, sebagian lahan Dompot Dhuafa Farm dimanfaatkan sebagai kebun pangan guna menunjang ketahanan pangan untuk mencukupi kebutuhan hidup mustahik pekerja Dompot Dhuafa Farm. Sehingga pemberdayaan masyarakat melalui Dompot Dhuafa Farm berpola padat karya, dimana melibatkan masyarakat dhuafa (*mustahik*) sebagai pekerja yang menghasilkan pendapatan rutin bagi mereka sebagai penopang ketahanan ekonomi keluarga. Pemberdayaan masyarakat berkelanjutan pada Dompot Dhuafa Farm lebih mengutamakan *benefit* (manfaat) dari pada profit dalam bentuk uang. Laba memang terus diupayakan, namun ketika menghasilkan laba harus disalurkan dalam bentuk program-program sosial bagi masyarakat pra sejahtera dengan kasih sayang (*welas asih*) kepada sesama.¹⁹

Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan Melalui Dompot Dhuafa Farm

Upaya yang dilakukan Dompot Dhuafa Banten dalam pengelolaan ZISWAF dengan skema ekonomi produktif pada program Dompot Dhuafa Farm telah memperdayakan masyarakat dhuafa melalui pendampingan secara teori dan praktik, sehingga dapat meningkatkan wawasan, pengetahuan, kemampuan dan keterampilan mustahik khususnya dalam bidang peternakan. Program Dompot Dhuafa Farm memberikan dampak bagi kehidupan para mustahik yang menjadi pekerja (anak buah kandang), hal ini terindikasi dari para masyarakat dhuafa yang memiliki pekerjaan dan penghasilan yang pasti setiap bulannya selain dari peningkatan wawasan keilmuan di bidang peternakan.

Perihal keberhasilan pemberdayaan masyarakat berkelanjutan melalui Dompot Dhuafa Farm yang dibiayai dari dana wakaf produktif tentunya tidak bisa dipisahkan dari

¹⁹ Ichsan Emrald Alamsyah, "DD Farm Bagian dari Program Pemberdayaan Kaum Miskin", <https://www.republika.co.id/>, diakses pada 26 Juli 2023, pukul 14.00 WIB.

tolok ukur berhasil pemberdayaan masyarakat tersebut berupa peningkatan kesejahteraan mustahik yang ditandai dengan perubahan sikap, peningkatan pengetahuan, penguatan keterampilan dan dukungan sumberdaya. Hakikatnya keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari adanya perubahan peran atau kriteria yang awalnya masyarakat dhuafa (*mustahik*) kemudian berubah menjadi masyarakat yang mampu (*muzakki*). Perubahan kondisi ekonomi dari masyarakat dhuafa (*mustahik*) menjadi masyarakat yang mampu (*muzakki*) memang tidak dapat dilakukan secara instan, namun Dompot Dhuafa Farm terus berupaya melakukan pendampingan dan peningkatan skill pekerja agar dapat menjadi semakin produktif dan dapat dikatakan kompeten.

Hadirnya konsep pemberdayaan masyarakat berkelanjutan yang digagas Dompot Dhuafa Banten melalui program Dompot Dhuafa Farm ditengah-tengah masyarakat dapat menarik dan memperdayakan tenaga produktif yang kurang beruntung dari sisi pendidikan maupun perekonomian. Sejauh ini Dompot Dhuafa Farm sudah banyak membantu para masyarakat dhuafa (*mustahik*) dalam memenuhi kebutuhannya, berusaha mengentaskan kemiskinan serta berupaya mewujudkan kesejahteraan bagi para mustahik. Meskipun sumbangsih yang diberikan belum secara maksimal dapat mengentaskan masyarakat dhuafa dari belenggu kemiskinan secara keseluruhan pada masyarakat di sekitar lokasi program Dompot Dhuafa Farm, tetapi setidaknya pemberdayaan masyarakat berkelanjutan Dompot Dhuafa Farm berperan cukup besar di bidang ekonomi.

Dampak pemberdayaan masyarakat berkelanjutan melalui program Dompot Dhuafa Farm yang dirasakan oleh masyarakat dhuafa (*mustahik*) antara lain sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Tingkat Pendapatan. Mata pencaharian masyarakat dhuafa (*mustahik*) sebelum mengikuti pemberdayaan masyarakat berkelanjutan yaitu tidak menentu sebagai pekerja serabutan yang mendapatkan kurang layak. Perubahan terjadi saat para mustahik mengikuti pemberdayaan masyarakat berkelanjutan menjadi pekerja (anak buah kandang) program Dompot Dhuafa Farm, para masyarakat dhuafa memiliki profesi yang tetap dengan mendapatkan upah atau gaji secara layak setiap bulannya.

Sehingga dalam hal ini pendapatan para mustahik mengalami peningkatan pendapatan dan dapat mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari.²⁰

- b. Meningkatnya Tingkat Konsumsi. Pendapatan atau upah yang selama ini didapatkan oleh para mustahik pekerja (anak buah kandang) di rasa cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini dikarenakan besaran upah atau gaji yang diterima setiap bulan, diluar dari tunjangan konsumsi dan transportasi yang diberikan oleh pihak Dompot Dhuafa Farm. Adapun tunjangan konsumsi yang diberikan kepada para pekerja dalam bentuk pemberian makan sebanyak 3 kali dalam sehari. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan pada tingkat konsumsi, jika sebelumnya para masyarakat dhuafa kesulitan dalam mencari makan namun kini dapat terbantu dengan mengikuti program pemberdayaan masyarakat berkelanjutan melalui Dompot Dhuafa Fam.²¹
- c. Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan. Peningkatan wawasan keilmuan dan penguatan keterampilan khususnya di bidang peternakan baik secara teori maupun praktik dirasakan oleh mustahik pekerja (anak buah kandang) setelah mengikuti pemberdayaan masyarakat melalui Dompot Dhuafa Farm. Selain itu, para pekerja (anak buah kandang) mendapatkan peningkatan pengetahuan keagamaan (agama Islam) setelah mengikuti pemberdayaan masyarakat berkelanjutan melalui program Dompot Dhuafa Farm dalam bentuk kajian rutin keagamaan, pengajian ataupun kultum setiap ba'da sholat dzuhur menjadikan para pekerja merasakan pembinaan secara rohaniah. Adapun hasil pengelolaan program Dompot Dhuafa Farm dalam bentuk profit didistribusikan untuk program-program masyarakat dhuafa (mustahik) penerima manfaat sebagai berikut:
- d. Bidang Pendidikan. LAZ Dompot Dhuafa Banten mengelola Sekolah Dasar Kreatif (SDK) yang dibangun pada lahan wakaf yang sama dengan Dompot Dhuafa Farm. SD Kreatif diperuntukkan untuk masyarakat dhuafa lingkungan sekitar Dompot Dhuafa

²⁰ Syatibi, Anak Buah Kandang, wawancara langsung dengan peneliti di DD Farm, tanggal 19 Juli 2023.

²¹ Hamami, Anak Buah Kandang, wawancara langsung dengan peneliti di DD Farm, tanggal 19 Juli 2023.

Farm yang tidak memiliki biaya sekolah, sehingga dapat menempuh pendidikan di SD Kreatif.

- e. Bidang Kesehatan. Hasil atau profit dari pengelolaan ZISWAF melalui Dompot Dhuafa Farm juga disalurkan dalam bentuk program kesehatan. Wujud nyata yang dilakukan dengan memberikan pendampingan dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Layanan kesehatan yang diberikan ini berupa layanan kesehatan keliling di wilayah sekitar Dompot Dhuafa Farm
- f. Program Sosial. Aksi sosial kemanusiaan yang dilakukan untuk masyarakat dhuafa, seperti disabilitas, lansia dan sebagainya yang memang tidak bisa diberdayakan dari hasil program Dompot Dhuafa Farm. Namun program sosial yang didanai dari hasil profit program Dompot Dhuafa Farm meliputi bantuan bencana ataupun santunan. Sejak berdirinya Dompot Dhuafa Farm hingga saat ini, kehadiran Dompot Dhuafa Farm sebagai salah satu cara untuk memberdayakan masyarakat dhuafa (*mustahik*) di Kampung Gowok Kepuh menjadi solusi bagi masyarakat yang mengalami permasalahan tingginya kemiskinan. Para *mustahik* mengakui sangat terbantu dengan program pemberdayaan masyarakat berkelanjutan, melalui Dompot Dhuafa Farm, *mustahik* dapat meningkatkan pengetahuan dan menguatkan keterampilan di bidang peternakan hingga mendapatkan pekerjaan dengan upah yang layak di bidang peternakan.

Faktor Pendukung dan Penghambat Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan Melalui Dompot Dhuafa Farm

Terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pemberdayaan masyarakat berkelanjutan Dompot Dhuafa Farm Banten. Faktor pendukung pada pemberdayaan masyarakat berkelanjutan Dompot Dhuafa Farm adalah sebagai berikut:²²

- 1) Adanya sumber daya manusia yang memiliki etos kerja yang cukup tinggi, sehingga mampu bekerja sama dengan baik dan adanya rasa memiliki dalam menjalankan program ini. Maksud sumber daya manusia tersebut adalah semua penyedia (*fasilitator*) yang berada di Dompot Dhuafa Farm.

²² Syahrial Iqbal, Staff Program Pemberdayaan, Pendidikan dan Ekonomi di Dompot Dhuafa Farm, wawancara langsung dengan peneliti di kantor DD Banten, tanggal 07 Juli 2023.

- 2) Kepercayaan (*trust*) dan dukungan yang sangat baik dari masyarakat. Dengan dukungan masyarakat inilah program Dompot Dhuafa Farm dapat menyalurkan dan mendayagunakan harta benda wakaf secara produktif.
- 3) Letak lokasi yang cukup strategis dikarenakan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat disatukan dalam satu lokasi yaitu di Dompot Dhuafa Farm itu sendiri. Sehingga memudahkan akses masyarakat atau mustahik untuk datang ke lokasi. Secara market, Dompot Dhuafa Farm memiliki pasar yang dekat dan terjangkau serta mudah dalam mencari bibit kambing/domba yang berkualitas.
- 4) Ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana di Dompot Dhuafa Farm yang bersifat cukup komplit, meliputi kandang ternak, alat-alat peternakan, dapur, mushola dan lain-lain. Sehingga ini menjadi faktor pendukung dalam berjalannya program pemberdayaan masyarakat dengan baik.

Selain dari faktor pendukung tersebut terdapat faktor-faktor penghambat, yaitu sebagai berikut:

- 1) Keluar masuknya para mustahik atau anak buah kandang (ABK) yang terlalu cepat. Artinya mustahik yang akhirnya untuk meninggalkan pekerjaan di Dompot Dhuafa Farm, sehingga ada beberapa bagian-bagian bidang yang kosong.
- 2) Cuaca. Siklus cuaca yang kurang menentu (*ekstrem*) ini berdampak terhadap kesehatan hewan ternak, sehingga rentan untuk hewan ternak terserang penyakit atau bahkan mati.
- 3) Letak wilayah atau lahan Dompot Dhuafa Farm yang berada di wilayah perkotaan yaitu Kampung Gowok Kota Serang, dimana untuk pemeliharaan hewan ternak ini tidak diperbolehkan lebih dari 1.500 ekor.

Solusi penghambat dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat berkelanjutan melalui Dompot Dhuafa Farm yaitu:

- 1) Adanya pendampingan program dan matrik perencanaan program pemberdayaan masyarakat berkelanjutan yang menjadi tolak ukur kapan mustahik yang mengikuti program Dompot Dhuafa Farm bisa masuk atau keluar, sehingga meminimalisir kurangnya tenaga mustahik di sentra peternakan.

- 2) Mengurangi kapasitas jumlah hewan ternak pada lokasi Dompot Dhuafa Farm di Kampung Gowok, namun tetap maksimalkan jumlah ternak di Dompot Dhuafa Farm di tempat lain..

V. KESIMPULAN

Konsep pengelolaan harta benda wakaf secara produktif menjadi potensi sosial ekonomi yang dapat didayagunakan untuk meningkatkan kesejahteraan umat yang diimplementasikan melalui sebuah program dengan skema pemberdayaan masyarakat berkelanjutan. Program Dompot Dhuafa Farm dengan skema pemberdayaan masyarakat berkelanjutan berusaha untuk membuka potensi yang ada secara mandiri dengan memberikan kesempatan berusaha serta dorongan kepada masyarakat dhuafa (*mustahik*) sehingga dapat mencapai kesejahteraan bagi dirinya dan keluarga, baik secara fisik maupun rohani. Selain itu, bagi mustahik yang telah memiliki kompetensi yang mumpuni di bidang peternakan akan dimandirikan dan dijadikan sebagai mitra Dompot Dhuafa Farm serta diberikannya bantuan berupa bibit hewan ternak, kandang, pakan serta pendampingan agar usaha menjadi berkembang. Hal ini sesuai dengan teori pendekatan Islam dalam pemberdayaan umat, yaitu pendekatan struktural yang dilakukan dengan memberikan bantuan secara berkelanjutan terutama dalam peningkatan pengetahuan dan penguatan kemampuan (*skill*). Sejak berdirinya Dompot Duafa Farm hingga saat ini, kehadiran Dompot Duafa Farm sebagai salah satu cara untuk memberdayakan masyarakat dhuafa (*mustahik*) di Kampung Gowok Kepuh menjadi solusi bagi masyarakat yang mengalami permasalahan tingginya kemiskinan. Para mustahik mengakui sangat terbantu dengan program pemberdayaan masyarakat berkelanjutan, melalui Dompot Duafa Farm, mustahik dapat meningkatkan pengetahuan dan menguatkan keterampilan di bidang peternakan hingga mendapatkan pekerjaan dengan upah yang layak di bidang peternakan

VI. DAFTAR PUSTAKA

Adi, Isbandi Rukmianto. 2008. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Ali, Khalifah Muhamad dkk. 2016. “Perbandingan Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik”, *Jurnal Al-Muzara'ah*, Vol. 4, No. 1.
- Amania, Naila, 2018. ‘Pengelolaan Aset Wakaf Yayasan Badan Wakaf (YWB) Al-Ikhsan Kudus Untuk Anak Yatim’, *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 5, No. 1.
- Andari, Gita Ulfa dkk. 2019. “Model Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Berbasis Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Kelompok Keuangan Mikro (Studi Pada LAZ Harfa Banten)”, *Tazkiya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, Vol. 20, No. 01.
- Asnaini. 2008. *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. Bengkulu: Pustaka Pelajar.
- Bahri, Efri Syamsul. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan*, Kediri: FAM Publishing.
- Flippo, Edwin B. 2022. *Personal (Manajemen Personal)*. Jakarta: Erlangga.
- Hadyantari, Faizatu Almas. 2018. “Pemberdayaan Wakaf Produktif: Upaya Strategis Untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat,” *Jurnal Middle East and Islamic Studies*, Vol. 5, No. 1.
- Hartono. 2016. *Manajemen Perpustakaan Sekolah*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Hermawan, Dhany, dan Atep Hendang Waluya, 2019. ‘Peran ZISWAF dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Provinsi Banten (Studi Kasus Program Hibah Rumah Siap Huni Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia)’ *AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 10, No. 1.
- Hidayati, Putri Nur dkk, 2020. “Optimalisasi Zakat Produktif Dalam Pengembangan Usaha Industri Rumahan (Studi Pada Home Industri Kerupuk di Kota Bandar Lampung)”, *Indonesian Journal of Islamic Business and Economics*, Vol. II, No. 01.
- Hidayatiningtias, Annisa. 2021. “Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu (Jamsosratu),” *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 1, No. 2.
- Mubarok, 2013. ‘Model Pengembangan Wakaf Produktif,’ *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 11, No 1.

- Munandar M. Jono dkk. 2014. *Pengantar Manajemen: Pengantar Komprehensif Pengelolaan Organisasi*. Bogor: IPB Press.
- Rozalinda. 2016. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sanrego, Yulizar D. dan Moch Taufik. *Fikih Tamkin (Fiqh Pemberdayaan)*. Jakarta: Qisthi Press, 2016
- Sirait, Normaria Mustiana. 2016. “Analisis Risiko Operasional Berdasarkan Pendekatan Enterprise Risk Management (ERM) Pada Perusahaan Pembuatan Kardus di CV Mitra Dunia Palletindo”, *Industrial Engineering Online Journal*, Vol. 5, No. 4.
- Sugita, Ades dan Sri Intan Wulandari. 2020. “Analisis Peranan Pengelolaan Dana ZISWAF Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Lazisnu Kabupaten Cirebon,” *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, Vol. I No. 1
- Tim Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag-RI. 2005. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji.
- Tim Prima Pena. 2015. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Jakarta: Gitamedia, Press.
- Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

